

Universitas Katolik Santo Thomas

Repositori Unika Santo Thomas

<http://eprints.ust.ac.id>

---

Fakultas Hukum (FH)  
Program Studi Ilmu Hukum

Undergraduate Papers

---

Manurung, Afrianti

2020

Pemidanaan Malpraktik Dokter  
dengan Menggunakan KUHP (Studi  
Kasus Putusan MA Nomor :  
365K/Pid.2012)

---

<http://eprints.ust.ac.id/id/eprint/413>

*Downloaded from Repositori Institusi UST, Universitas Katolik Santo Thomas*

**PEMIDANAAN MALPRAKTIK DOKTER DENGAN  
MENGUNAKAN KUHP  
(Studi Kasus Putusan MA Nomor: 365 K/Pid./2012)**

**SKRIPSI**

**Diajukan guna memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan studi dan  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**Nama : Afrianti Manurung  
NPM : 160600043  
Departemen : Hukum Pidana  
Program Kekhususan : Hukum Pidana Khusus**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS  
MEDAN  
2020**

PEMIDANAAN MALPRAKTIK DENGAN  
MENGUNAKAN KUHP  
(Studi Kasus Putusan MA Nomor :365 K/Pid./2012)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan  
Untuk Menyelesaikan Studi dan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

AFRIANTI MANURUNG

NPM : 160600043  
Departemen : Hukum Pidana  
Program Kekhususan : Pidana Khusus

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Berlian Simarmata, SH, M. Hum. Dr. A.R. Widyastuty, SH, M. Hum.

Diketahui Oleh :

Ketua Program Studi S-1 Ilmu Hukum

Dr. Henny Saida Flora, SH, M. Hum. M. Kn

Dekan

Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M. Hum.

PEMIDANAAN MALPRAKTIK DENGAN  
MENGUNAKAN KUHP  
(Studi Kasus Putusan MA Nomor :365 K/Pid./2012)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan  
Untuk Menyelesaikan Studi dan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

AFRIANTI MANURUNG

NPM : 160600043  
Departemen : Hukum Pidana  
Program Kekhususan : Pidana Khusus

Telah dipertahankan dihadapan Penguji  
pada tanggal 20 Juli 2020  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Tim Penguji

Penguji I

Penguji II

Penguji III

Dr. Berlian Simarmata, SH, M. Hum. Dr. A.R. Widyastuty, SH, M. Hum. Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M. Hum

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M. Hum

Dr. Yohanes Suhardin, S.H., M. Hum

**PEMIDANAAN MALPRAKTIK DOKTER DENGAN  
MENGUNAKAN KUHP  
(Studi Kasus Putusan MA Nomor: 365 K/Pid./2012)**

**Oleh:**

**Afrianti Manurung\***

**Dr. Berlian Simarmata, S.H., M.Hum \*\***

**Dr. A.R. Widyastuty, S.H., M.Hum \*\*\***

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kriteria malpraktik yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien yang sedang melakukan pengobatan dan untuk mengetahui alasan hakim menghukum dokter yang melakukan malpraktik dengan menggunakan KUHP, bukan menggunakan UU kesehatan atau UU Praktik Kedokteran dalam putusan MA Nomor. 365K/Pid./2012.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari Putusan MA Nomor. 365K/Pid./2012. Alat yang digunakan yaitu dari bahan hukum sekunder, yang dengan memberikan penjelasan mengenai hukum primer. Analisis data dilakukan secara kualitatif yuridis, dengan mengadakan analisis pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku dan menghubungkannya dengan kenyataan di lapangan sesuai dengan permasalahan penelitian. Data yang diperoleh dari hasil penelitian disusun sedemikian rupa kemudian dianalisis secara normatif, logis, dan sistematis.

Hasil penelitian dalam skripsi ini menunjukkan bahwa hakim memutuskan untuk Menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perbuatan yang karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain”; dan menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan. Dalam putusanya hakim menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan tindakan malpraktik, akibat dari perbuatannya telah menghilangkan nyawa seseorang dalam melakukan tindakan medis yang menyebabkan pasien tersebut meninggal, terdakwa menerima hukuman dari Mahkamah Agung selama 10 bulan penjara akibat perbuatannya yang telah melalaikan pasien dalam tindakan medis tersebut dalam operasi Cito Secsio Sesarria terhadap korban dan telah melakukan tindakan medis tanpa adanya Surat Izin Praktik (SIP) dan sudah melanggar kode etik kedokteran.

**Kata kunci: Malpraktik, Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana, Kealpaan.**

\*Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara.

\*\*Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara.

**PHYSICIAN MALPRACTICE  
USING THE CRIMINAL CODE OF LAW  
(Case study ruling MA Number: 365 K/Pid./2012)**

**By:**

**The  
Afrianti Manurung\*  
Dr. Berlian Simarmata, S.H., M.Hum \*\*  
Dr. A.R. Widyastuty, S.H., M.Hum \*\*\***

**ABSTRACT**

The purpose of this research is to know the criteria of malpractice conducted by the doctor on the treatment patient and to find out why the judge punishes a physician who performs malpractice using the criminal CODE, instead of using the health LAW or the medical practice ACT in the ruling MA number. 365K/Pid./2012.

This research is a research using secondary data sourced from MA decree number. 365K/Pid./2012. The tool used is from a secondary legal material, which by providing explanations on the primary law. Data analysis is conducted qualitatively, by conducting analysis of prevailing legislation and linking it to the reality in the field according to the research problem. The Data obtained from the research results are arranged in a manner that is then analyzed normatively, logically, and systematically.

The results of the research in this thesis show that the judge decides to declare the defendants to be legally proven and convince guilty of committing a criminal offense "deeds that are due to the death of others"; And sentenced the defendants to criminal imprisonment for 10 (ten) months. In the case of the judge's claim that the defendant had committed malpractice, as a result of his actions have eliminated one's life in conducting medical actions that caused the patient to die, the defendant received a penalty from the Supreme Court for 10 months imprisonment due to his actions that had neglected the patient in such medical action in the Operation Cito Secsio Sesaria against the victim and had taken medical action without a practice permit (SIP) and had violated the medical code

**Keywords: malpractice, judge judgment, crime, forgetsion**

\*Students of Law Faculty of Saint Thomas Catholic University of North Sumatera.

\*\*Lecturer at the Catholic University of St. Thomas of North Sumatera Law Faculty.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan kasih karunia-Nya yang begitu melimpah, yang memberikan nafas hidup, kesehatan, serta pertolongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pemidanaan Malpraktik Dokter Dengan Menggunakan KUHP (Studi Kasus Putusan MA Nomor: 365 K/Pid./2012)”**.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi dan memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan Sumatera Utara. Selain itu, penyusunan skripsi ini merupakan pertanggungjawaban ilmiah atas ilmu yang telah dipelajari selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan.

Meskipun selama pengerjaan dan penyusunan skripsi ini tidak selalu berjalan sebagaimana yang diharapkan, namun hal itu tidak menjadi penghalang untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Atas bimbingan, arahan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga bisa melewati semua proses yang dihadapi selama pengerjaan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. Drs. Sihol Situngkir, MBA** . selaku Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara Medan.
2. **Bapak Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara Medan.

3. **Bapak Dr. Yohanes Suhardin, S.H., M.Hum**, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara Medan.
4. **Ibu Dr. Henny Saida Flora, S.H., M.Hum., M.kn**, selaku Ketua Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara Medan.
5. **Bapak Dr. Berlian Simarmata, SH.,M.Hum**, selaku Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu untuk memeriksa serta memberikan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. **Ibu Dr. A.R. widyastuty, S.H., M.Hum**, selaku Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memeriksa dan memberikan masukan dalam penyempurnaan skripsi ini.
7. **Bapak Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum**, selaku pembahas yang juga telah banyak memberikan masukan dalam penyempurnaan skripsi ini.
8. **Ibu Dr. Elisabeth Nurhaini ButarButar, S.H, M.Hum**, selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan yang telah mengajar dan telah memberikan banyak ilmu pengetahuan serta telah mendidik penulis khususnya di bidang ilmu hukum sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Para Staf Pegawai Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan.
11. Teristimewa penulis sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua yang sangat dicintai dan disayangi penulis, **Parade manurung** dan **Asianta ginting** yang telah merawat, membesarkan serta

mendidik penulis sejak lahir hingga saat ini serta memberikaan motivasi baik dari segi materil maupun moril serta dukungan doa yang tidak ada henti-hentinya bagi penulis.

12. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada kakak saya **Winawaty Prsicilia Manurung Am.keb.** yang selalu mendukung saya dalam doa. Ucapan terimakasih juga saya berikan kepada kakak laki-laki saya **Daniel Manurung ST, Raja Sakti Manurung** yang memberi dukungan moril maupun dukungan materil sampai pada saat ini kepada penulis dan juga adik-adik saya **Septynia manurung**, dan **Maha Manurung**, yang telah memberikan motivasi dan dukungan doa kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Penulis berterimakasih kepada sahabat dekat saya selama kuliah **Megawati Butar-butar, bunga friska Marbun**, dan juga **Lina mariana Tampubolon** buat segala cinta kasih dan ketulusan kalian bersahabat dengan saya baik di dalam duka maupun suka selama hampir empat tahun ini terlebih memotivasi saya dalam penyusunan skripsi ini.
14. Penulis Juga mengucapkan terimakasih yang luar biasa atas dukungan teman-teman kolektif yang luar biasa: **Anand, ivotani, hanna, vipin, rini, riska**, semoga kedepan kita semakin erat satu sama lain dan beberapa tahun kedepan dapat bertemu dengan cerita kita masing-masing.
15. Penulis Juga mengucapkan terimakasih yang luar biasa buat teman-teman seperjuangan skripsi dan angkatan 2016 dan : **Regina, Stefanus, Ervin, Diego, Diven, Rini, Riskarina, Ivotani, Lisna, Paskah, Choky, Indra**,

**Virda**, dan yang lainnya yang tidak dapat saya sebut satu per satu yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari Kesempurnaan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak guna untuk membangun dan menyempurnakan skripsi ini. Penulis sangat mengharapkan skripsi ini dapat bermamfaat bagi kalangan praktisi dan akademisi diseluruh bidang ilmu khususnya di bidang Ilmu Hukum.



Medan, Juli 2020

Penulis

Afrianti Manurung

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
A. Ketentuan/Pengaturan Terhadap Malpraktik Dokter di Indonesia ..	10
1. Pengertian Malpraktik.....	10
2. Hubungan Dokter Dengan Pasien.....	12
3. Kode Etik Kedokteran .....	21
4. Hak dan Kewajiban Dokter.....	23
5. Standar Profesi.....	27
B. Tinjauan Umum Mengenai Pidana.....	32
1. Pengertian Pidana .....	32
2. Tujuan Pidana .....	33
3. Jenis-Jenis Pidana menurut KUHP.....	37
4. Sanksi Pidana menurut UU Praktik Kedokteran dan UU	

Kesehatan .....	40
5. Pengaturan Malpraktik Dokter dalam UU Kesehatan dan UU praktik Kedokteran .....	42
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
A. Jenis dan Sumber Data .....	46
B. Alat dan Cara Pengumpulan Data .....	47
C. Analisis Data.....	47
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>49</b>
A. Hasil Penelitian.....	49
A.1. Kasus Posisi .....	49
A.1.1. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Manado .....	52
A.1.2. Putusan Mahkamah Agung .....	53
A.1.3. Pertimbangan Hukum .....	53
B. Pembahasan .....	66
B.1. Apakah Yang Menjadi Kriteria Terjadinya Malpraktik Medis Yang Dilakukan Oleh Dokter?.....	66
B.2. Mengapa Hakim Menghukum Dokter Yang Melakukan Malpraktik Dengan menggunakan KUHP, bukan menggunakan UU Kesehatan atau UU Praktik Kedokteran dalam Putusan MA Nomor. 365K/Pid./2012. ....	72
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	79

## DAFTAR PUSTAKA



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ameln, Fred, 1991, *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*, Grafikatama Jaya, Jakarta.
- Astuti, Endang Kusumah, 2003, *Hubungan Hukum Antara Dokter dan Pasien Dalam Upaya Pelayanan Medis*, Semarang.
- Azrul, Azwar, 1996, *Kriteria Malpraktek Dalam Profesi Kesehatan*, Makalah Kongres Nasional IV PERHUKI, Surabaya.
- Fuady, Munir, 2005, *Sumpah Hippocrates Aspek Hukum Malpraktik Dokter*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Guwandi, J., 2009, *Pengantar Ilmu Hukum dan Bio-etika*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta.
- Hanafiah, Yusuf, Amri Amir, 1999, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta.
- Kartono, Muhammad, *tt, Hak Pasien Untuk Mengetahui Cara Penyembuhan Dalam Rumah Sakit*, Fakultas Hukum Kedokteran Indonesia
- Kerbala, Husein, 1993, *Segi-Segi dan Yuridis Informen Consent*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Koeswadji, Hermien Hadiati, 1984, *Hukum dan Masalah Medik*, Airlangga University Press.
- \_\_\_\_\_, 1996, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Hukum Kesehatan, Asas-asas dan Permasalahan Dalam Implementasinya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kumalawati, Veronica M., 1989, *Hukum dan Etika Dalam Praktik Dokter*, Sinar Harapan, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2002, *Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik*, PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Lamintang, P.A.F, 1988, *Hukum Penintensier*, Armico, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.

Marpaung, Leden, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Muhammad, kartono, tt, *Hak Pasien Untuk Mengetahui Cara Penyembuhan Dalam Rumah Sakit*, Fakultas Hukum Kedokteran Indonesia.

Nasution, Bahder Johan, 2005, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Rineka Cipta, Jakarta.

Prodjodikoro, Wirjono, 1981, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sumur Bandung.

*Sekitar Gugatan Malpraktik Medik*, 2010, Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

Soekanto, Soerjono, *Kontrak Terapeutik antara Pasien dengan Tenaga Medis*, Media Hospital.

Soewono, Hendrojono, 2007, *Malpraktek Dokter*, Srikandi, Surabaya,

Supriadi, Wila Chandrawila 2002, *Hukum Kedokteran*, CV Mandar Maju, Bandung.

## **B. Undang-Undang**

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang *Kesehatan*.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang *Praktik Kedokteran*.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor :290/Menkes/Per/III/2008 tentang *Persetujuan Tindakan Kedokteran*.

## **C. Kamus**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2005, Departemen Pendidikan Nasional,

## **D. Internet**

Azizah, Nur khadizah, *Tarik Paksa Tali Puser, Ibu Muda Ini Meninggal Kehabisan Darah saat Melahirkan*, *Detik Health*, <https://health.detik.com/berita-detikhealth//tarikpaksatalipuseribu-muda->

ini-meninggal-kehabisandarah-saat-melahirkan, diakses pada tanggal 1 April 2020.

Anonim, 2015, *Pertanggungjawaban Malpraktek dan KUHP*, URL: <https://www.scribd.com/document/228284403/JURNAL-malpraktek>, Diakses pada tanggal 18 mei 2020,

Indrawan, Aditya, Fajar, *Pasien Meninggal Pasca Operasi Poldo Lampung Periksa Dokter dan Kontak IDI, Detik News*, <https://news.detik.com/berita/d-3182763/3-pasien-meninggal-pasca-operasi-polda-lampunperiksadokter-dan-kontak-idi>, diakses pada tanggal 1 April 2020.

